

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
BAHU JALAN SEBAGAI LAHAN PARKIR

Irgi Fahrezy Effendy, Lutfian Ubaidillah S.H., M.H.

NIM 1810111038

E-mail : irgi2301@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Bahu jalan merupakan salah satu ruang yang terdapat pada bagian jalan, bahu jalan hanya diperuntukkan sebagai lajur khusus bagi kendaraan yang bersifat darurat akan tetapi pada Kabupaten Jember justru disalahgunakan dan dimanfaatkan sebagai lahan parkir sehingga mengakibatkan terganggunya konsistensi arus lalu lintas. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya mencegah terjadinya kembali penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam kaitannya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimanakah bentuk kebijakan pemerintah Kabupaten Jember dalam mencegah penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir. Jenis Penelitian ini yaitu yuridis normatif, dan metode penelitian yang diambil melalui beberapa pendekatan seperti, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil analisis dan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Jember melalui instansi yang berkepentingan berdasarkan peraturan bupati yang mengatur dasar kewenangan dan susunan organisasi adalah melaksanakan sosialisasi dan penertiban sebagaimana bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir, hal ini sesuai dengan yang telah diamankan dalam pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Kabupaten Jember, Pencegahan, Bahu Jalan.

ABSTRACT

The shoulder of the road is one of the spaces in the road section, the shoulder of the road is only designated as a special lane for emergency vehicles, but in Jember Regency it is misused and used as a parking area resulting in disruption of the consistency of traffic flow. The authority of the Jember Regency Government in an effort to prevent the recurrence of misuse of the road shoulder as a parking area has actually been regulated in Law Number 38 of 2004 concerning Roads. In relation to this, the purpose of this study is to answer how the Jember Regency government policy forms in preventing misuse of the shoulder of the road as a parking lot. This type of research is normative juridical, and research methods are taken through several approaches, such as the statutory approach, the concept approach, and the case approach. The results of this analysis and discussion can be concluded that the Jember Regency government's policy through interested agencies is based on the regent's regulation which regulates the basis of authority and the organizational structure is to carry out outreach and control as a form of effort to prevent misuse of the road shoulder as a parking area, this is in accordance with what has been mandated in article 110 of Government Regulation Number 34 of 2006 concerning Roads.

Keywords : Policy, Government of Jember Regency, Prevention, Road Shoulders.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan dalam suatu Negara, khususnya Negara hukum terhadap segala tindak tanduk yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, disini terlihat bahwa hukum memegang peranan yang penting bagi kehidupan di suatu Negara. Hukum disini juga disebut sebagai suatu sistem yang merupakan susunan bagi aturan-aturan dalam hidup manusia yang selalu berkaitan satu dengan lainnya.¹ Hal ini dikarenakan dalam mengeluarkan peraturan atau tindakan hukum, Negara tidak pernah memihak kepada salah satu golongan masyarakat manapun atau dengan kata lain Negara hanya bekerja semata-mata untuk kepentingan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali.²

Indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut dengan *eenheidstaat*, yaitu negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Sistem pelaksanaan pemerintah negara dapat dilaksanakan dengan cara sentralisasi. Dimana kedaulatan negara baik ke dalam dan keluar, ditangani pemerintah pusat. Luasnya daerah-daerah di Indonesia menjadi terbagi-bagi atas beberapa provinsi, kabupaten serta kota. Daerah-daerah tersebut memiliki pemerintah daerah untuk mempermudah kinerja pemerintah pusat, dalam hal pembagian kekuasaan terhadap daerahnya digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

¹ R. Abdoel Djamali, 2014, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 68.

² Kaelan, 2014, “*Pendidikan Pancasila*”, Ed. Revisi Kesepuluh, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 153.

³ Dudung Abdullah, “*Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*”, Jurnal Hukum Positum Vol 1, No. 1, 2016, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa, hlm. 84.

Tempat parkir adalah wilayah pengemudi meletakkan kendaraannya, baik kendaraan roda empat maupun roda dua yang sifatnya sementara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 nomor 15 yang menyebutkan Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Sedangkan bahu jalan adalah jalur yang terletak dan juga berdampingan dengan jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai tempat berhenti sementara bagi kendaraan yang mogok dan juga sebagai ruangan untuk lintasan bagi kendaraan yang bersifat darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan patroli dan lain sebagainya.⁴

Kabupaten Jember adalah salah satu kota ketiga terluas di Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang padat, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di kota jember, hal tersebut juga menyebabkan bertambahnya jumlah kendaraan roda empat maupun roda dua yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini juga berdampak langsung bagi ketertiban arus lalu lintas, ketertiban lalu lintas sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Semakin berkembang penduduk di kota sedikit berpengaruh persediaan lahan untuk parkir bagi masyarakat umum, Sehingga pengalihfungsian penggunaan parkir di bahu jalan ini dimanfaatkan oleh banyak orang dan menimbulkan kemacetan pada arus lalu lintas.

⁴ <http://www.galeripustaka.com>, "Pengertian, Jenis dan Lebar Bahu Jalan" diakses pada tanggal 2 september 2022 pukul 22:32 WIB.

Mengenai parkir ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat 4 huruf e berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang tata cara berhenti dan parkir. Dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pasal 38 yang berbunyi setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dibuat untuk mengatur semua pelaksanaan yang menyangkut tentang penataan parkir agar tidak terjadi kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas.

Dalam beberapa tahun terakhir ini parkir di Kabupaten Jember mengalami banyak masalah. Permasalahan yang terjadi seperti adanya penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir. Parkir ini merupakan lokasi parkir yang tidak memiliki izin resmi untuk menyelenggarakan kegiatan parkir. Parkir sudah menjadi suatu kebutuhan dan terdapat hampir diseluruh jalan di Kabupaten Jember, Khususnya di jalan raya nasional yang seharusnya diperuntukkan untuk pengguna jalan raya akan tetapi banyaknya oknum-oknum yang menyalahgunakan jalan raya tersebut sebagai lahan parkir sehingga dampak yang ditimbulkan yaitu kemacetan pada jalan tersebut.

Peraturan tentang pengelola fasilitas parkir telah diatur melalui peraturan fasilitas parkir dan paling tidak mampu mengatasi persoalan ini. Akan tetapi, faktanya banyak orang yang tidak mengetahui peraturan tersebut. Semakin bertambah lahan di mana saja bisa menjadi tempat parkir. Dengan permasalahan ini maka dibutuhkan kualitas parkir dan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dari daerah setempat agar bahu jalan berjalan lancar dan tidak menimbulkan dampak negatif.

Berdasarkan uraian tersebutlah yang kemudian melatarbelakangi ketertarikan peneliti dan menuangkannya ke dalam judul : **“Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Bahu Jalan Sebagai Lahan Parkir.”**

2. Metode Penelitian

Suatu penelitian harus menggunakan metode penelitian yang tepat guna menjamin dan mendapatkan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah adalah sebagai berikut:⁵

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, pendekatan seperti ini diperlukan dalam penelitian hukum, lantaran dengan adanya pendekatan hukum ini penelitian yang ditulis oleh peneliti dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum.⁶ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pandangan kepada pembaca ataupun penulis atas pengertian-pengertian hukum, gambaran secara umum suatu konsep hukum yang relevan dengan permasalahan hukum.⁷ Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dengan kasus yang berkaitan dengan permasalahan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *“Penelitian Hukum”*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 133.

⁶ *Ibid*, hlm. 136.

⁷ *Ibid*, hlm. 177.

hukum yang hendak diteliti, kemudian kasus tersebut dikorelasikan dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan serta menganalisa dengan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut.⁸

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain dan penerapan dalam prakteknya. Bahan hukum yang dipergunakan meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, dalam penelitian ini terdapat bahan-bahan hukum yang meliputi :⁹ Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan, Kebijakan, Pemerintah Daerah, Penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir. Penulis dalam mengolah dan menganalisis data atau bahan hukum dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

⁸ *Ibid*, hlm. 158.

⁹ *Ibid*, hlm. 181.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 183.

mensintesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengertian Kebijakan Publik, Tahap-Tahap Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan merupakan sesuatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, Kepemimpinan dalam pemerintah atau organisasi, hal ini merupakan arah tindakan yang memiliki maksud yang di tetapkan oleh seorang aktor atau dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.¹¹ Kebijakan salah satu jalan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan. Kebijakan nasional sebagai *instrument* penting untuk mendefinisikan perlindungan lingkungan melalui pendayagunaan hukum memberikan fokus dan arahan kegiatan pembaruan hukum untuk menunjang penegakan dan penataan hukum lingkungan, memudahkan sistematika dalam melaksanakan langkah-langkah penegakan hukum, mengatasi kendala peraturan perundang-undangan, dan memudahkan masyarakat luas.¹²

¹¹ Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 169-170.

¹² <http://wahyudianto-eko.blogspot.com/2011/01/teori-kebijakan.html> diakses pada tgl 21-8-2022

Kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E. Anderson sebagaimana dikutip Irfan Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).¹³ Richard Rose juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.¹⁴

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap.

¹³ Islamy, M. Irfan. 2000. “*Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*”. Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 17.

¹⁴ Budi Winarno, 2007. “*Kebijakan Publik: Teori dan Proses*”, (Edisi Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo, hlm. 17.

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William N. Dunn adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. *Issue* kebijakan (*policy issues*) sering di sebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*).

2. Formulasi Agenda

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian di cari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah harus didukung Legitimasi dapat dikelola

melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, dimana melalui proses ini, warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.¹⁵

3.2 Pengertian Kewenangan, Sumber Kewenangan

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁶ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah *“bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* bahwa wewenang dapat dijelaskan

¹⁵ Dunn, William N., 2003, *“Pengantar Analisis Kebijakan Publik”*. Yogyakarta, Gajah Mada University, hlm. 24-25.

¹⁶ Indrohato, *“Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik”*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹⁷

Dalam prespektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengeuarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M harjhon dikemukakan melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang pendapat ini seirama dengan dikemukakan Hens van Maarseven bahwa dalam melakukan maupun mandat.¹⁸

Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanyajanji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat)

3.3 Pengertian Pemerintah Daerah, Kewenangan Pemerintah Daerah dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah.

Pengertian Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

¹⁷ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *"Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah"*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4.

¹⁸ Azmi Fendri, *"Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara"*, PT Raja grafindo, Jakarta, 2016, hlm. 173.

kewenangan daerah otonom yang menurut pasal 1 ayat 3 undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengertian pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan berlakunya dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sebab seperti diketahui bahwa dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sudah berganti ganti sesuai dengan perkembangan dan perjalanan pemerintahan itu sendiri sejak kemerdekaan.

Pemerintah daerah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Penyelenggara pemerintahan daerah merupakan bentuk realisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki tujuan agar pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem pemerintahan indonesia sebagai upaya mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berhubungan dengan prinsip pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membedakan pengertian Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut terdapat di dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang pembagian wilayah negara.²⁰

Dengan bersandar pada asas legalitas itulah pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum. Karena pada setiap tindakan hukum itu mengandung makna penggunaan

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁰ Mifta farid dkk, "Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah", Jurnal Lentera Hukum Vol 4, No 2, 2017, hlm. 98.

kewenangan, maka di dalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggung jawaban, sesuai dengan prinsip “*geen bevoegedheidzonder verantwoordelijkheid.*”

3.4 Pengertian Parkir, Kebijakan Parkir dan Pengendalian Parkir.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Menurut isi Pasal 1694 KUH Perdata, penitipan adalah suatu perjanjian “ riil ” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan.²¹ Jadi bentuk dari jasa parkir ini tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang pada umumnya bersifat konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.²² Mengenai parkir telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi : “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraanya parkir ditempat.

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak sutau kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang dapat merupakan awal dari perjalanan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang membutuhkan suatu areal sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang dapat berupa perorangan maupun badan usaha.

²¹ Soedharyo Soiman, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 429.

²² Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 107.

Menurut Khisty dan Lall (2005), perumusan kebijakan perparkiran merupakan salah satu dari tugas-tugas yang paling sulit yang harus dikerjakan oleh seorang perencana. Kesulitannya terletak pada pengoordinasian kebijakan kebijakan perparkiran dengan beberapa sasaran perencanaan lainnya. Pertimbangan berikut yang diperhitungkan :

1. Membuat persediaan untuk parkir kendaraan pengantar barang, parkir singkat dan lama
2. Mendesain pelataran parkir dan jalan masuk sedemikian rupa sehingga lalu
3. lintas jalan tidak diperburuk oleh kendaraan yang masuk dan yang keluar.
4. Memastikan bahwa kepentingan satuan-satuan bisnis di sepanjang jalan tersebut diperbaiki oleh susunan parkir yang bagus.²³

Salah satu kebijakan parkir adalah menerapkan pembatasan kegiatan parkir. Pembatasan kegiatan parkir dilakukan terhadap parkir dipinggir jalan yang diterapkan terutama di jalan-jalan utama dan pusat-pusat kota. Kebijakan ini akan sangat efektif untuk meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan atau untuk menyeimbangkan antara permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan fasilitas yang ada.²⁴

Saat ini bahkan pengendalian parkir merupakan satu-satunya metode untuk membatasi pergerakan kendaraan yang dapat dilakukan oleh seorang perencana sistem transportasi yang komperhensif dan terintegrasi. Dulu, pengendalian parkir diterapkan terutama untuk mengurangi hambatan kendaraan dan untuk memungkinkan jalan menjadi

²³ C. Jotin Khisty, B. Kent Lall, "Dasar-dasar Rekayasa Transportasi", Edisi ke-3/Jilid 1, Penerbit Erlangga, hlm. 61.

²⁴ Abubakar.dkk,1995, "Sistim Transportasi Kota", Jakarta, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, hlm. 113.

lebih baik dalam memenuhi permintaan lalu lintas, dengan mengganti parkir di jalan (*on street parking*) menjadi parkir di luar jalan (*on street parking*).

3.5 Pengertian Jalan dan Bagian-Bagian Jalan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Jalan memiliki bagian-bagian yang sangat penting, bagian-bagian tersebut dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu bagian yang berguna untuk lalu lintas, bagian yang berguna untuk drainase jalan, bagian pelengkap jalan, dan bagian konstruksi jalan.

- A. Jalur lalu lintas, Jalur lalu lintas adalah keseluruhan bagian perkerasan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan. Jalur lalu lintas terdiri dari beberapa lajur (*lane*) kendaraan. Jalur lalu lintas untuk satu arah minimal terdiri dari satu lajur lalu lintas.

²⁵ <https://paralegal.id/pengertian/jalan/> diakses pada tanggal 17 agustus 2022

- B. Lajur lalu lintas, Merupakan bagian paling menentukan lebar melintang jalan secara keseluruhan. Besarnya lebar lajur lalu lintas dapat ditentukan dengan pengamatan secara langsung.
- C. Bahu jalan, Bahu jalan adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai: ruangan untuk berhenti, ruang untuk menghindar dalam keadaan darurat, memberikan kelenggan pengemudi, pendukung konstruksi perkerasan jalan dari arah samping, ruang pembantu pada saat perbaikan dan pemeliharaan jalan, ruang melintas kendaraan patroli, ambulans, dll
- D. Trotoar, Trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang dikhususkan untuk pejalan kaki. Untuk keamanan pejalan kaki maka trotoar harus di buat terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik. Kebutuhan trotoar tergantung dari volume lalu lintas pemakai jalan.
- E. Median, Median adalah jalur pemisah yang teletak ditengah jalan untuk membagijalan dalam masing-masing arah. Fungsi median antara lain sebagai daerah netral dimana pengemudi masih dapat mengontrol kendaraan pada saat darurat, menyediakan jarak yang cukup untuk membatasi kesialuan darikendaraan lain yang belawan arah, mengamankan kebebasan samping dari masing-masing arah, menyediakan ruang untuk kanalisasi pertemuanpada jalan, menambah rasa kelegaan, kenyamanan, dan keindahan bagi pengguna jalan.²⁶

²⁶ <https://www.blogteknik.my.id/2020/10/pengertian-jalan-dan-bagian-bagian-jalan.html> diakses pada tanggal 9 agustus 2022

3.6 Pengertian Pencegahan dan Jenis-Jenis Pencegahan

Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Pada dasarnya definisi pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.²⁷

Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadinya sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak atau merugikan.²⁸ Pencegahan secara garis besar dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menghindari terjadinya sesuatu. Terdapat tiga jenis pencegahan yang diketahui yaitu pencegahan preventif, pencegahan kuratif dan pencegahan represif, ketiganya memiliki makna masing-masing.

²⁷ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, “Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional”, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawas BPKP, 1999, hlm. 83.

²⁸ Leden Marpaung, “Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan”, Jakarta, Bina Grafika, 2001, hlm .10.

3.7 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pencegahan penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir

Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintangi atau menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menghalangi, merintangi atau menahan terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah sosial.²⁹ Dalam pengaturan lalu lintas jalan terutama di daerah perkotaan, masalah parkir menjadi salah satu hal yang rumit seperti contoh yang terjadi di Kabupaten Jember masih banyak bahu jalan yang digunakan sebagai lahan parkir, hal ini membuat jalanan menjadi macet. Oleh karena itu peran pemerintah Kabupaten Jember dalam pencegahan parkir di bahu jalan ini sangat diperlukan agar jalan dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kemacetan. Kemacetan umumnya disebabkan oleh panjangnya antrian kendaraan karena terhambatnya arus lalu lintas dan terdapat dua faktor yang melatarbelakanginya yaitu terbatasnya kapasitas/ruang jalan dan volume kendaraan yang terlalu banyak sedang melintasi daerah tersebut.³⁰ Untuk mencegah resiko kemacetan tersebut tentu mengupayakan tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten jember sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pada pasal 16 menyebutkan bahwa wewenang Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Wewenang yang dimaksudkan adalah pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Peraturan Pemerintah Nomor 34

²⁹ Rabiah Al Adawiah, “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak”, Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1, No 2, 2015, hlm. 288.

³⁰ Erwin Harahap dkk, “Efektivitas Load Balancing Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas”, Jurnal Matematika, Vol 16. No 2, 2017, hlm. 1.

Tahun 2006 tentang Jalan dalam konsiderannya menyebutkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan sebagaimana yang telah diamanatkan. Pada pasal 57 ayat 1 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah. Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. Sedangkan wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah meliputi jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

Kaitannya dengan penelitian maka bahu jalan termasuk/dikategorikan sebagai bagian ruang manfaat jalan yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dan lebih eksplisit disebutkan pada pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang berbunyi bahwa ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan lengkap lainnya. Salah satu komponen utama dalam rangka penyelenggaraan jalan merupakan pengawasan, pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menjelaskan bahwa pengawasan jalan meliputi pengawasan jalan secara umum, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa, pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Menteri. Kemudian, pada pasal 110 menyebutkan bahwa penyelenggara jalan wajib melakukan langkah-langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya hukum atas terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.

Bahu jalan yang dikategorikan sebagai ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi pelayan lalu lintas yang merupakan penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan. Makadari itu penggunaan bahu jalan sebagai lahan parkir sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebagai pihak yang berwenang dan juga sebagai penyelenggara jalan seharusnya menindaklanjuti dengan mengambil sikap yang tegas atas terjadinya fenomena ini.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, sebagai dinas terkait yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan dengan mengambil langkah-langkah penanganan sekaligus merupakan upaya pencegahan, namun belum efektif untuk menghilangkan kebiasaan buruk parkir pada bahu jalan, terbukti masih maraknya penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir di beberapa titik lokasi pada Kabupaten Jember. Susunan organisasi, tugas, maupun kewenangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Kaitannya pada penelitian yang berhubungan dengan Lalu Lintas maka bidang yang difokuskan pada salah satu susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah bidang Lalu Lintas.

Seperti yang tertuang pada Peraturan Bupati *a quo* pasal 3 ayat 1 huruf c yaitu, Bidang Lalu Lintas membawahi Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas. Lalu

pada pasal 8 mengatur tugas dan fungsi Bidang Lalu Lintas yang meliputi menyiapkan rencana dan membina manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, jalan provinsi dan nasional yang berada di wilayah kabupaten, mengumpulkan data, analisa dan evaluasi bidang lalu lintas, menyiapkan penertiban, pengendalian, angkutan di jalan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi di bidang analisa dampak lalu lintas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Kemudian pada pasal 8 ayat 2 Peraturan Bupati *a quo* Bidang Lalu Lintas berfungsi meliputi pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional di kabupaten.

Dalam kewenangan, tugas dan upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang telah disebutkan dalam hal ini bersinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana kewenangan dan tugasnya juga telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Bupati *a quo* menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum. Kemudian di ayat 3 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas yang meliputi menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dan mengembangkan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Keterkaitannya dalam penelitian, Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan salah satu fungsi yaitu pada pasal 2 ayat 4 huruf d Peraturan Bupati *a quo* pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum, atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan salah satunya menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat hal ini disebutkan pada pasal 2 ayat 5 huruf b Peraturan Bupati *a quo*. Penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman karena berakibat pada kemacetan sehingga Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk menindak para pelaku yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum tersebut.

Bentuk tindakan-tindakan tersebut merupakan kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Jember dalam hal pencegahan penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir. Pengaturan terkait penyelenggaraan jalan yang kewenangannya juga sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan kepada Pemerintah Kabupaten masih belum terwujud, apabila kelak dikemudian hari hal ini terwujud maka tidak dapat dipungkiri juga bahwa dapat berdampak positif pada keefektivitasan kebijakan-kebijakan terkait pencegahan penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir di Kabupaten Jember.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya pencegahan penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir meliputi sosialisasi mengenai larangan parkir pada bahu jalan dan penertiban dengan menindak para pelanggar sebagai bentuk upaya pencegahan yang bersifat represif, langkah ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Meskipun kebijakan tersebut telah terlaksana di Kabupaten Jember, pada faktanya hal tersebut masih belum efektif dan maksimal untuk mencegah penyalahgunaan bahu jalan yang seharusnya diperuntukkan sebagai jalan pintas kendaraan dalam keadaan darurat namun dimanfaatkan dan disalahgunakan sebagai lahan parkir. Pembentukan peraturan terkait penyelenggaraan jalan sampai dengan saat ini belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember sebagaimana yang kewenangannya telah diberikan melalui pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti perlu menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Jember selaku pihak yang berwenang dan berkepentingan untuk tidak mengabaikan terjadinya penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir, Pemerintah Kabupaten Jember perlu mempertimbangkan untuk segera membentuk peraturan daerah baru yang secara khusus memuat aturan-aturan pokok, mekanisme pencegahan, dan penanganan terhadap penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir. Sebagai upaya pencegahan yang efektif, perlu juga disematkan beberapa sanksi tegas bagi pelanggarnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abubakar.dkk,1995, "*Sistim Transportasi Kota*", Jakarta, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, hlm. 113.
- Azmi Fendri, 2016, "*Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara*", PT Raja grafindo, Jakarta
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 1999, "*Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*", Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawas BPKP, Jakarta
- Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta
- C. Jotin Khisty dan B. Kent Lall, 2003, "*Dasar-dasar Rekayasa Transportasi Jilid 1*", Erlangga, Jakarta
- Dunn dan William N, 2003, "*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*", Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Indroharto, 1994, "*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*", Citra Aditya Bakti, Bandung
- Irfan Fachruddin, 2004, "*Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*", PT Alumni, Bandung
- Islamy, M. Irfan. 2000. "*Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*". Jakarta. Sinar Grafika.
- Kaelan, 2014, "*Pendidikan Pancasila*", Ed. Revisi Kesepuluh, Paradigma, Yogyakarta
- Leden Marpaung, 2001, "*Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*", Jakarta, Bina Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- R. Abdoel Djamali, 2014, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Rajawali Pers, Jakarta
- Ridwan HR, 2018 "*Hukum Administrasi Negara*", Rajawali Pers, Depok.
- Soedharyo, 1995, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5468

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6642

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12.

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 8.

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 4.

Jurnal

Dudung Abdullah, Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa. *Jurnal Hukum Positum*, Vol 1, No. 1, 2016

Erwin Harahap dkk, Efektivitas Load Balancing Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas, *Jurnal Matematika*, Vol 16. No 2, 2017.

Mifta farid dkk, Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol 4, No 2, 2017.

Rabiah Al Adawiah, “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak”, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1, No 2, 2015

Internet

<https://paralegal.id/pengertian/jalan/> diakses pada tanggal 17 agustus 2022

<https://www.blogteknik.my.id/2020/10/pengertian-jalan-dan-bagian-bagian-jalan.html>
diakses pada tanggal 9 agustus 2022

<http://www.galeripustaka.com>, “*Pengertian, Jenis dan Lebar Bahu Jalan*” diakses pada tanggal 2 september 2022 pukul 22:32 WIB.

<http://wahyudianto-eko.blogspot./2011/01/teori-kebijakan.html> diakses pada tgl 21-8-2022

